

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan pekerja wanita pada PT. Sentosa Sarana *Service* menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan norma terkait dapat disimpulkan berdasarkan pengakuan dari 40 (empat puluh) orang kusioner *sales promotion girl* (SPG) dan manager perusahaan, antara lain :

Perlindungan waktu kerja belum sepenuhnya dilindungi oleh pihak perusahaan, yang mana kelebihan 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah bekerja tidak dihitung lembur oleh perusahaan.

Perlindungan pekerja wanita shift malam mengenai usia pekerja pihak perusahaan telah dijalankan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1).

Perlindungan pekerja wanita hamil dan menyusui sudah dijalankan tetapi dalam faktor kebiasaan perusahaan hanya menerima pekerja wanita yang belum menikah saja, karena perusahaan tidak mau repot.

Mengenai pemberian makan dan minuman bergizi belum sesuai karena hanya digantikan dengan uang yang dibayarkan setiap bulannya dan sangat berisiko bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya menjaga kesusilaan ditempat kerja belum sepenuhnya dijalankan perusahaan karena kebijakan perusahaan terhadap penggunaan seragam yang dikenakan tidak secara detail disebutkan rincian dan jenisnya, sehingga memancing terhdap perbuatan pelecehan.

Dalam hal menjaga keamanan pihak perusahaan minim menyediakan tenaga keamanan yang oleh pihak perusahaan karena rangkap jabatan antara team leader dan keamanan yang membuat pekerja wanita merasa kurang mendapatkan perlindungan.

Perlindungan mengenai penyediaan antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja mulai pukul 23.00 s.d 05.00WIB, pihak PT. Sentosa Sarana Service telah menyediakan, akan tetapi masih ada saja pekerja yang meminta uang bensin sebagai ganti dari fasilitas antar jemput yang disediakan, akan tetapi tidak diberikan oleh perusahaan.

Perlindungan upah sudah sesuai ketentuan dan memenuhi kebutuhan para pekerja, akan tetapi adanya keterlambatan pembayaran gaji akibat dari pihak ketiga atau pendelegasian operasi atau *Outsourcing*.

Perlindungan cuti haid belum sesuai denga ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikarenakan ketidaktahuan pihak pekerja dan pihak pemberi kerja.

Perlindungan waktu istirahat sholat pihak perusahaan sudah menjalankan ketentuan sesuai dengan Peraturan dan norma agama.

2. Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada *shift* malam di PT. Sentosa Sarana Service Kota Pekanbaru dapat disimpulkan antara lain melalui faktor-faktor yang menjadi penghambat disebabkan karena perusahaan memiliki sifat ekonomis, yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, belum ada itikad baik dari pengusaha mengenai kewajiban yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari dalam hal ini juga karena belum adanya kesadaran dari pekerja mengenai resiko yang terjadi apabila bekerja pada malam hari, kurangnya efisiennya Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dalam perlindungan pekerja wanita pada malam hari seharusnya mendapat dukungan dan itikad baik dari semua pihak, (Pengusaha, Pekerja, dan pemerintah) sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah ini karena tanpa adanya itikad baik dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini tentu para pekerja wanita di malam hari khususnya belum bisa mendapatkan apa yang seharusnya yang menjadi haknya, sesuai dengan ketentuan norma-norma yang ada.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan pengembangan pengetahuan khususnya untuk aparat yang berwenang pada Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan sebagai penegak hukum tentang prosedur pemberian sangsi atas pelanggaran hak reproduksi pekerja wanita, peningkatan sosialisasi kepada perusahaan khususnya *Sales promotion Girl* (SPG) mengenai norma yang berhubungan dengan hak reproduksi pekerja wanita dan memberikan kemudahan kepada pekerja wanita dengan memberikan waktu untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi yang menjadi mitra perusahaan sesuai dengan kebutuhan pekerja dan memenuhi hak-hak reproduksi pekerja wanita.
2. Seharusnya pemerintah perlu penambahan pegawai khususnya pegawai pengawas sehingga dapat membentuk pegawai pengawas spesialis, perlu penambahan peralatan-peralatan pengujian dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan mendapatkan upah lembur dan kepada pengusaha, mengenai tanggung jawab perusahaan kepada pekerja wanita harus selalu memberikan perlindungan bagi pekerja wanita yang bekerja melebihi waktu kerja yang mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan diharapkan kepada dewan legislatif dan eksekutif agar selalu melakukan pengembangan terus dibidang Ketenagakerjaan khususnya.

3. Kepada perusahaan agar lebih memperhatikan hak-hak pekerja serta kewajibannya secara profesional dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan agar terciptanya keselarasan antara perusahaan dan pekerja itu sendiri.
4. Kepada pekerja di PT. Sentosa sarana *Service* perlu menyadari arti perlindungan hak dan kewajibannya sebagai pekerja.

